



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

25 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 20 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Sudirman M. Nur bin M. Nur Nawa, pada tanggal 17 Januari 2005, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Insani Blomen binti La Abubakar Blomen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: 68/04/VI/2005, tertanggal 06 Juni 2005;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan istrinya berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Sandira M. Feisyah (perempuan), lahir di Ternate, 07 Juni 2005, umur 17 Tahun;

Hal. 1 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Safira D. Aurelya (perempuan), lahir di Ternate, 22 Juli 2007, umur 15 Tahun;
3. Sakira M. Kastalika (perempuan), lahir di Ternate, 27 Juli 2016, umur 6 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002, telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama Agung Iswahyudin bin Abubakar, di Bontokape, yakni anak dari pasangan suami istri yang bernama Abubakar dan Rita Purnama Sari, yang telah lama tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa oleh karena anak yang bernama Agung Iswahyudin bin Abubakar yang masih berumur 19 tahun belum dapat dianggap cakap bertindak didepan hukum ingin mengikuti Tes TNI-AD sehingga perlu ditetapkan Wali dari anak tersebut;
5. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak Agung Iswahyudin bin Abubakar adalah untuk memenuhi persyaratan Administrasi Tes Calon Anggota TNI-AD yang akan diikuti oleh Agung Iswahyudin bin Abubakar nanti;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Sudirman M. Nur bin M. Nur Nawa) sebagai wali sah dari anak yang bernama Agung Iswahyudin bin Abubakar, Laki-laki, lahir di Bontokape, 26 Juli 2002/ 19 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa persidangan perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 20 Januari 2022, perkara

Hal. 2 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8271022510790006 , atas nama Sudirman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,, tanggal 7 Oktober 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/04/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, tanggal 6 Juni 2005, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, atas nama N. Nur Nawa dan Siti Satiah, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 18 Januari 2022, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Agung Iswahyudin, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 28 Desember 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED] bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota

Hal. 3 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenall Pemohon bernama Sudirman M. Nur;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saudara kandung Pemohon karena semua berada di Bima;
- Bahwa saksi kenal yaitu saudara kandung Pemohon dan suaminya bernama Abu Bakar dan mereka adalah kedua orangtua Agung Iswahyudin;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap keponakannya sebagai persyaratan pendaftaran tes Tentara;
- Bahwa orangtua Agung Iswahyudin masih hidup dan berada di Kabupaten Bima;
- Bahwa orang tua Agung Iswahyudin telah menyerahkan hak walinya kepada Pemohon;
- Bahwa Agung Iswahyudin telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 4 (empat tahun);
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah kriminal dan melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan mempunyai kemampuan untuk menjadi Wali dari Agung Iswahyudin;

2.

[REDACTED] bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenall Pemohon bernama Sudirman M. Nur;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saudara kandung Pemohon karena semua berada di Bima;

Hal. 4 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal yaitu saudara kandung Pemohon dan suaminya bernama Abu Bakar dan mereka adalah kedua orangtua Agung Iswahyudin;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap keponakannya sebagai persyaratan pendaftaran tes Tentara;
- Bahwa orangtua Agung Iswahyudin masih hidup dan berada di Kabupaten Bima;
- Bahwa orang tua Agung Iswahyudin telah menyerahkan hak walinya kepada Pemohon;
- Bahwa Agung Iswahyudin telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 4 (empat tahun);
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah kriminal dan melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan mempunyai kemampuan untuk menjadi Wali dari Agung Iswahyudin;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 20 Januari 2022;

Hal. 5 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Rita Purnama Sari M. Nur, yang suaminya bernama Abubakar dan salah satu anaknya yang bernama Agung Iswahyudin, telah lama tinggal bersama Pemohon. Maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut sebagai salah satu syarat administrasi tes calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat) karena Agung Iswahyudin, belum dewasa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Agung Iswahyudin yang merupakan anak dari saudara kandung Pemohon bernama Rita Purnama Sari M. Nur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili/sebagai Wali, karena sebagai salah satu syarat administrasi tes calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8271022510790006 , atas nama Sudirman, yang

Hal. 6 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,, tanggal 7 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Sudirman M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/04/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, tanggal 6 Juni 2005, bermeterai cukup, telah dinazegelnd dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil sebagai bukti autentik, sehingga terbukti Pemohon dengan Insani Blomen binti La Abubakar Blomen, adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Silsilah Ahli Waris, atas nama N. Nur Nawa dan Siti Satiah, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 18 Januari 2022, yang bermeterai cukup, telah dinazegelnd dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon dengan Rita Purnama Sari M. Nur adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Agung Iswahyudin, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 28 Desember 2011, yang bermeterai cukup, telah dinazegelnd dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Agung Iswahyudin, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2002, belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Eko bin Sugiono dan Guntur bin Karim**, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga

Hal. 7 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Rita Purnama Sari M. Nur, yang suaminya bernama Abubakar dan salah satu anaknya yang bernama Agung Iswahyudin, telah lama tinggal bersama Pemohon. Maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut sebagai salah satu syarat administrasi tes calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat) karena Agung Iswahyudin, belum dewasa atau masih belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berada dibawah perwalian Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui kalau Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi tersangkut masalah kriminal dan melakukan kekerasan kepada anak, sehingga patut untuk menjadi wali terhadap anak saudaranya bernama Rita Purnama Sari M. Nur. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Sudirman M. Nur dengan Rita Purnama Sari M. Nur adalah saudara kandung dari pasangan suami istri bernama N. Nur Nawa dengan Siti Satiah;
2. Bahwa terbukti Agung Iswahyudin telah cukup lama tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa terbukti Agung Iswahyudin, belum berumur 21 tahun sehingga berada dibawah perwalian Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terbukti Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi, tersangkut masalah kriminal dan melakukan kekerasan kepada anak;

5. Bahwa terbukti bahwa Pemohon berhak menjadi wali untuk mewakili/sebagai Wali dari Agung Iswahyudin, untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau syarat administrasi tes calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat) ;

Menimbang, bahwa sejak permohonan perwalian Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Ternate tidak ada keluarga dari pihak Pemohon yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu guna kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.4 serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Pemohon (Sudirman M. Nur bin M. Nur Nawa) untuk dan atas nama Agung Iswahyudin, telah terbukti dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Agung Iswahyudin bin Abubakar, dibawah perwalian Pemohon (**Sudirman M. Nur bin M. Nur Nawa**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.22/Pdt.P/2022 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)